

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Edukasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan

Erika Besse Tenri Sempa¹, Yulianto²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ erikabesse2012@gmail.com, ² yulianto@stiami.ac.id

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Understanding Tax
Regulations;
Tax Socialization and Tax
Education;
Level of Taxpayer
Compliance;

ABSTRACT

The background to this thesis is non-compliance with employee tax regulations in government agencies. The aim of this research is to influence the understanding of tax regulations, tax socialization and tax education together on the level of taxpayer compliance in employees of the aviation navigation directorate. The research method used was descriptive quantitative through distributing questionnaires, with a population of 180 employees from the aviation navigation directorate and a sample of 45 respondents. Research using validity test analysis, reliability test, multiple regression analysis and coefficient of determination, T test, F test. With the help of SPSS V.27 the research results show that: Understanding tax regulations has a positive and significant effect on employee taxpayer compliance in paying taxes.

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun sarana dan prasarana di masyarakat. Semakin besar penerimaan pajak negara, maka kemudahan akan pelayanan ke masyarakat juga mempengaruhinya secara langsung. Dengan pajak akan timbul pengabdian dan kewajiban dalam pembangunan dan kehidupan bernegara. Secara umum kepatuhan wajib pajak SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak telah mencapai 73,61% atau 14.186.630 SPT. Jumlah SPT Tahunan PPh tersebut tumbuh 7,15% jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu.

Tabel 1. Kepatuhan Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan tahun 2020-2024

No	Tahun	Tidak Laporkan Pajak
1	2020	5
2	2021	5
3	2022	3
4	2023	3
5	2024	1
Jumlah		17

Sumber: Tata Usaha Direktorat Navigasi Penerbangan

Penerimaan Pajak mempunyai komposisi cukup besar dalam postur APBN kita (lebih dari 95%). Hal tersebut tentu merupakan tantangan yang sangat besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menghimpun dan mengamankan penerimaan pajak melalui upaya-upaya pengawasan terhadap wajib pajak serta pembaharuan peraturan perpajakan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan ekonomi sehingga diharapkan target penerimaan pajak dapat terealisasi dan tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak meningkat dari tahun ke tahun. Dalam data penerimaan pajak, salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan adalah penerimaan pajak dari sektor Administrasi Pemerintahan. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak pegawai untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak pegawai.

KAJIAN LITERATUR

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2013:50). Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardianingsih dan Yulianawati, 2019:23).

b. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Saraswati, (2017:30) Sosialisasi perpajakan: “Merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan

c. Edukasi Pajak

Menurut Fitriani (2017:1), edukasi merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi perpajakan sendiri menjadi mandiri. Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2016:32). Tidak semua wajib pajak.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2017:10), Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, karena desain penelitian keberadaannya berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, Hadari Nawawi (2018: 63) memberikan pengertian metode penelitian sebagai berikut: “Metode penelitian adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, Lembaga Kemasyarakatan dan lain-lain) pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak berjumlah 180. Dengan demikian maka besarnya sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang Dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner dan studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti akan menjelaskan secara lebih detail pada pembahasan hasil uji hipotesis. Adapun pembahasan dari setiap hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan persentase pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan sebesar 93%. Sektor kepatuhan pajak memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan (Harahap, 2018). Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai dalam membayar pajak yaitu sebesar 93%. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, membuat wajib pajak melalaikan kewajibannya, karena ketidakmampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar. Hasil uji outer model dan inner model, dinyatakan semua item pernyataan dari masing-masing variabel kuesioner dapat dinyatakan valid dan reliabilitas. Selain itu melalui uji inner model, masing-masing hipotesis pada penelitian dapat dinyatakan diterima yang berarti terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa atribusi berarti upaya individu untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku individu sendiri. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan, mulai dari peraturan dan tata cara pembayaran, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya sosialisasi mampu memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat atau wajib pajak menjadi mengerti dan paham mengenai perpajakan. Menurut Lusia, Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan atau wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak, hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Sehingga kantor pajak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan penyampaian informasi yang benar dan jelas melalui media cetak serta dengan mengadakan sosialisasi dan pembagian souvenir kepada wajib pajak, agar dapat mempengaruhi minat masyarakat serta dapat membentuk sikap masyarakat atau wajib pajak khususnya secara luas akan pentingnya membayar pajak. Hasil pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pegawai 81,3%. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan, petugas pajak sangat penting perannya karena sebagai mediator harus bisa memberi pengetahuan atau informasi perpajakan dengan jelas dan benar. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat atau wajib pajak. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak pajak artinya keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang diberikan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin sering melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan akan membuat wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu, karena adanya sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak jadi mengetahui manfaat pajak bagi negara serta mengetahui tata cara perhitungan pajak dengan benar.

3. Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan

Hasil pengujian di atas dapat diinformasikan bahwa tingkat edukasi pajak memberikan dampak yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pegawai semakin percaya pada lembaga Direktorat Jenderal Pajak. Yaitu sebesar 75,1%.

Krisis kepercayaan terhadap lembaga ini sudah kembali ketika beberapa tahun yang lalu terjadi krisis tentang adanya pegawai pajak yang menyelundupkan pajak yang membuat rakyat tidak percaya dan enggan membayar pajak, karena khawatir uang yang mereka bayarkan sebagai pajak akan disalah gunakan oleh aparat/fiskus pajak.

Apalagi saat ini ada upaya yang proaktif bermitra dengan masyarakat terutama yang memiliki usaha untuk memberikan pelayanan ekstra dan kemudahan serta fasilitas guna mengembangkan usahanya. Pelayanan tersebut misalkan pelayanan pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memberikan berbagai macam edukasi dan sosialisasi tentang sadar pajak, misalkan pada awal tahun menawarkan bantuan pengisian e-spt atau spt manual ke masyarakat yang belum melaporkan pajaknya, edukasi tentang pajak.

Hasil pengujian diatas dapat membuktikan bahwa program pemerintah berupa edukasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak telah berhasil. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa pembentukan kesan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Melalui edukasi pajak, masyarakat diajak untuk berpikir, berdiskusi, berbincang, tidak semata-mata pemerintah mencari tambahan pendapatan pajak. Melalui program edukasi ini diharapkan menumbuhkan kesadaran pajak, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dipaksa untuk membayar pajak, karena mereka dengan sendirinya telah sadar dan taat untuk membayar pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak pasti telah didapatkan. Fenomena ini juga sejalan dengan teori *planned behavior* yang dikembangkan oleh Azjen (2009). Pada teori ini lebih ditekankan pada perilaku yang direncanakan, atau harapan akan mendapatkan perilaku yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Negara/pemerintah mengharapkan agar masyarakat itu memiliki kepatuhan membayar pajak dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran wajib pajak. Karena jika masyarakat sadar pajak, maka mereka pasti patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika mereka belum sadar pajak, maka desakan peraturan atau ancaman sanksi tidak akan mendorong mereka mau membayar pajak.

4. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan edukasi perpajakan secara bersama sama terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai direktorat navigasi penerbangan

Arah hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai dapat menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi terkait kewajiban perpajakan, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai dikarenakan mereka memiliki pemahaman terkait pengetahuan peraturan perpajakan. Yaitu sebesar 81,6%. Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan prosedur tata cara pembayaran pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil penelitian (Siregar, dkk, 2018) menilai bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena pengetahuan yang baik tentang perpajakan. Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai itu dikarenakan pemahaman atau pengetahuan akan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di miliki sudah baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Iis Sulistiani,2016) yang menilai bahwa tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan sudah tinggi. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi, maka semakin tinggi niat wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi kepatuhan pajak), karena wajib pajak orang pribadi tersebut akan

cenderung untuk menghindari tindakan tax evasion (penggelapan pajak) karena patuh kepada peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai dalam membayar pajak yaitu sebesar 93%.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan yaitu sebesar 81,3%,
3. Edukasi pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai Direktorat Navigasi Penerbangan yaitu sebesar 75,1%
4. Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan edukasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pegawai direktorat navigasi penerbangan yaitu sebesar 81,6% sisanya sebesar 18,4% dipengaruhi faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abut 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Diadit Media
- [2] Arikunto, S. 2017. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- [3] Berger, Peter L., and Thomas Luckman. 2017. "*The Social Contruction of Reality,(terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan.*" Jakarta: LP3ES:
- [4] Chaizi, Nasucha. 2014. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- [5] Djumadi, 2017, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [6] Effendy, Onong Uchjana. 2019. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [7] Fidel. 2016. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- [8] Fraenkel, Jak R. and Wallen, Norman E. 2018 *Student Workbook To Accompany How To Design and Evaluate Research In Education*. McGraw-Hill,
- [9] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- [10] Gunadi. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Wydia Sarana Indonesia. Irawan, Prasetya. 2018. *Logika dan Prosedur Penelitian*. ST1A- LAN. Jakarta :
- [11] Hanke, John E. et. all.
- [12] Mardiasmo. 2017. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Notoatmojo. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat..
- [13] Nurmantu, Safri. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. Prabowo 2017, *AkuntansiPerpajakanTerapan*, Jakarta